



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-4

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPT-4

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

LEMBAR PENGESAHAN
MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dadan Iwan, ST., M.Kom	Ketua Divisi SPMI		30/ 06-20
2. Persetujuan	Dr. H. Nandang Najmulmunir, Ir., MS.	Ketua Senat		30/ 06-20
3. Penetapan	Dr. H. Nandang Najmulmunir, Ir., MS.	Rektor		30/ 06-20
4. Pengendalian	Is Zunaini N., Dra, M.Si.	Kepala KPM		30/ 06-20



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-4

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-4

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

a. Visi

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat.

b. Misi

- a. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah);
- b. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
- c. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi.
- e. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan; dan
- f. Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja dan pengguna lulusan.

c. Tujuan

- a. Membentuk insan yang:
 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 2. Sehat, berilmu, dan cakap;
 3. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 4. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
- b. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.
- c. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-4

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	d. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Penetapan Penelitian	1. Sebagai pedoman bagi LPPM dalam mengelola penilaian berbagai jenis penelitian di lingkungan Unisma. 2. Sebagai panduan bagi para peneliti dalam menjalankan penelitian, terutama dalam memahami prinsip-prinsip yang digunakan dalam melakukan penilaian penelitian di lingkungan Unisma. 3. Sebagai rujukan kepada Tim Reviewer yang ditunjuk oleh LPPM dalam melakukan penilaian penelitian di lingkungan Unisma. 4. Sebagai acuan pada pejabat yang berwenang dan/atau unit kerja yang terkait di Unisma agar mutu penelitian dapat dijaga dan ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan.
III. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian ini meliputi garis besar batasan Standar Penilaian Penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dengan memperhatikan Visi, Misi, dan Tujuan Unisma yang terkait dengan penelitian.
IV. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 2. Peneliti adalah sivitas akademika, pustakawan, tenaga penunjang, laboran yang melakukan kegiatan penelitian. 3. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa 4. Hasil karya ilmiah merupakan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Akhir, Tesis, ataupun Disertasi mahasiswa yang dibimbing setidaknya oleh satu orang dosen pembimbing. Kegiatan ini dilaksanakan



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-4

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	dalam upaya menyelesaikan kegiatan studi mahasiswa pada jenjang yang ditempuh. 5. Publikasi Ilmiah adalah kegiatan pemaparan hasil penelitian dalam forum ilmiah, publikasi dalam jurnal ilmiah maupun penerbitan buku, suatu penelitian dianggap selesai bilamana telah dipublikasikan. 6. Laporan Penelitian merupakan laporan yang menjadi dokumentasi bagi pelaksanaan penelitian melingkupi laporan kemajuan, laporan akhir, buku catatan harian penelitian (<i>log book</i>), dan laporan keuangan penelitian. 7. Prinsip edukatif adalah prinsip dalam penilaian yang memotivasi peneliti agar mampu: memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan penelitian selanjutnya. 8. Prinsip objektif adalah prinsip dalam penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara reviewer dan peneliti serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 9. Prinsip akuntabel adalah prinsip dalam penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada kontrak penelitian. 10. Prinsip transparan adalah prinsip dalam penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
V. Langkah-langkah Penetapan Standar Penilaian Penelitian	1. Melakukan evaluasi diri dan keterkaitannya dengan penilaian penelitian di Unisma 2. Merumuskan standar penilaian penelitian dengan mengacu pada Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 dan memperhatikan visi dan misi Unisma 3. Menentukan kemungkinan perlunya turunan standar dari standar yang akan disusun 4. Menentukan isi standar dengan memperhatikan visi dan misi Unisma 5. Memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, terkait dengan penilaian penelitian
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor) 2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi) 3. Unit LPPM 4. KPM
VII. Catatan	Dalam Pasal 47 Permenristekdikti No.44 Tahun 2015,



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-4

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	disebutkan bahwa: 1. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. 2. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar isi, proses, dan hasil penelitian. 3. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran kecepatan kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. 4. Penilaian penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
VIII. Referensi	1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015 6. Buku Pedoman Penyusunan Tugas Akhir dan Skripsi Unisma, 2015



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-4

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-4

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

a. Visi

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat.

b. Misi

- a. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah);
- b. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
- c. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi.
- e. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan; dan
- f. Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja dan pengguna lulusan.

c. Tujuan

- a. Membentuk insan yang:
 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 2. Sehat, berilmu, dan cakap;
 3. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 4. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
- b. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.
- c. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-4

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. d. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	1. Sebagai pedoman bagi LPPM dalam mengelola penilaian berbagai jenis penelitian di lingkungan Unisma. 2. Sebagai panduan bagi para peneliti dalam menjalankan penelitian, terutama dalam memahami prinsip-prinsip yang digunakan dalam melakukan penilaian penelitian di lingkungan Unisma. 3. Sebagai rujukan kepada Tim Reviewer yang ditunjuk oleh LPPM dalam melakukan penilaian penelitian di lingkungan Unisma. 4. Sebagai acuan pada pejabat yang berwenang dan/atau unit kerja yang terkait di Unisma agar mutu penelitian dapat dijaga dan ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan.
III. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian ini meliputi garis besar batasan Standar Penilaian Penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dengan memperhatikan Visi, Misi, dan Tujuan Unisma yang terkait dengan penelitian.
IV. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 2. Peneliti adalah sivitas akademika, pustakawan, tenaga penunjang, laboran yang melakukan kegiatan penelitian. 3. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa 4. Hasil karya ilmiah merupakan laporan



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-4

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	pelaksanaan kegiatan Tugas Akhir, Tesis, ataupun Disertasi mahasiswa yang dibimbing setidaknya oleh satu orang dosen pembimbing. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan kegiatan studi mahasiswa pada jenjang yang ditempuh. 5. Publikasi Ilmiah adalah kegiatan pemaparan hasil penelitian dalam forum ilmiah, publikasi dalam jurnal ilmiah maupun penerbitan buku, suatu penelitian dianggap selesai bilamana telah dipublikasikan. 6. Laporan Penelitian merupakan laporan yang menjadi dokumentasi bagi pelaksanaan penelitian melingkupi laporan kemajuan, laporan akhir, buku catatan harian penelitian (<i>log book</i>), dan laporan keuangan penelitian. 7. Prinsip edukatif adalah prinsip dalam penilaian yang memotivasi peneliti agar mampu: memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan penelitian selanjutnya. 8. Prinsip objektif adalah prinsip dalam penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara reviewer dan peneliti serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 9. Prinsip akuntabel adalah prinsip dalam penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada kontrak penelitian. 10. Prinsip transparan adalah prinsip dalam penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
V. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	1. Melakukan sosialisasi isi standar penilaian penelitian kepada seluruh civitas akademika secara periodik dan konsisten. 2. Melakukan implementasi standar yang telah ditetapkan. 3. Menyusun target kinerja standar penilaian penelitian sebagai indikator pencapaian standar. 4. Melakukan pemantauan dan monitoring secara periodik terhadap pencapaian standar.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor) 2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi) 3. Unit LPPM 4. Tim Reviewer



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPT-4

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	5. Dosen
VII. Catatan	Untuk memudahkan Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian tersebut di atas, maka strategi yang perlu dilakukan adalah: 1. Melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian dalam rapat dosen, baik dosen tetap maupun dosen luar biasa 2. Melakukan sosialisasi pedoman penilaian penelitian kepada mahasiswa, baik pada mata kuliah Metodologi Penelitian, maupun mata kuliah Seminar. 3. Melakukan pemantauan secara periodik terhadap pencapaian standar
VIII. Referensi	1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015 6. Buku Pedoman Penyusunan Tugas Akhir dan Skripsi Unisma, 2015



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-4

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-4

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

a. Visi

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat.

b. Misi

- a. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah);
- b. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
- c. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi.
- e. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan; dan
- f. Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja dan pengguna lulusan.

c. Tujuan

- a. Membentuk insan yang:
 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 2. Sehat, berilmu, dan cakap;
 3. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 4. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
- b. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.
- c. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-4

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. d. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	1. Sebagai pedoman bagi LPPM dalam mengelola penilaian berbagai jenis penelitian di lingkungan Unisma. 2. Sebagai panduan bagi para peneliti dalam menjalankan penelitian, terutama dalam memahami prinsip-prinsip yang digunakan dalam melakukan penilaian penelitian di lingkungan Unisma. 3. Sebagai rujukan kepada Tim Reviewer yang ditunjuk oleh LPPM dalam melakukan penilaian penelitian di lingkungan Unisma. 4. Sebagai acuan pada pejabat yang berwenang dan/atau unit kerja yang terkait di Unisma agar mutu penelitian dapat dijaga dan ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan.
III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian ini meliputi garis besar batasan Standar Penilaian Penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dengan memperhatikan Visi, Misi, dan Tujuan Unisma yang terkait dengan penelitian.
IV. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 2. Peneliti adalah sivitas akademika, pustakawan, tenaga penunjang, laboran yang melakukan kegiatan penelitian. 3. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa 4. Hasil karya ilmiah merupakan laporan



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPT-4

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	pelaksanaan kegiatan Tugas Akhir, Tesis, ataupun Disertasi mahasiswa yang dibimbing setidaknya oleh satu orang dosen pembimbing. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan kegiatan studi mahasiswa pada jenjang yang ditempuh. 5. Publikasi Ilmiah adalah kegiatan pemaparan hasil penelitian dalam forum ilmiah, publikasi dalam jurnal ilmiah maupun penerbitan buku, suatu penelitian dianggap selesai bilamana telah dipublikasikan. 6. Laporan Penelitian merupakan laporan yang menjadi dokumentasi bagi pelaksanaan penelitian melingkupi laporan kemajuan, laporan akhir, buku catatan harian penelitian (<i>log book</i>), dan laporan keuangan penelitian. 7. Prinsip edukatif adalah prinsip dalam penilaian yang memotivasi peneliti agar mampu: memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan penelitian selanjutnya. 8. Prinsip objektif adalah prinsip dalam penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara reviewer dan peneliti serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 9. Prinsip akuntabel adalah prinsip dalam penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada kontrak penelitian. 10. Prinsip transparan adalah prinsip dalam penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
V. Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	1. Menyusun instrumen evaluasi/audit mutu, baik internal maupun eksternal, dalam setiap kriteria/parameter standar penilaian penelitian. 2. Menyusun laporan hasil evaluasi/audit.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor) 2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi) 3. Unit LPPM 4. KPM
VII. Catatan	Prosedur Evaluasi, Formulir Evaluasi, dan Formulir Hasil Evaluasi dibutuhkan untuk menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian ini.
VIII. Referensi	1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-4

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015
6. Buku Pedoman Penyusunan Tugas Akhir dan Skripsi Unisma, 2015



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-4

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-4

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

a. Visi

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat.

b. Misi

- a. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah);
- b. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
- c. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi.
- e. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan; dan
- f. Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja dan pengguna lulusan.

c. Tujuan

- a. Membentuk insan yang:
 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 2. Sehat, berilmu, dan cakap;
 3. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 4. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
- b. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.
- c. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-4

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. d. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	1. Sebagai pedoman bagi LPPM dalam mengelola penilaian berbagai jenis penelitian di lingkungan Unisma. 2. Sebagai panduan bagi para peneliti dalam menjalankan penelitian, terutama dalam memahami prinsip-prinsip yang digunakan dalam melakukan penilaian penelitian di lingkungan Unisma. 3. Sebagai rujukan kepada Tim Reviewer yang ditunjuk oleh LPPM dalam melakukan penilaian penelitian di lingkungan Unisma. 4. Sebagai acuan pada pejabat yang berwenang dan/atau unit kerja yang terkait di Unisma agar mutu penelitian dapat dijaga dan ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan.
III. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian ini meliputi garis besar batasan Standar Penilaian Penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dengan memperhatikan Visi, Misi, dan Tujuan Unisma yang terkait dengan penelitian.
IV. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 2. Peneliti adalah sivitas akademika, pustakawan, tenaga penunjang, laboran yang melakukan kegiatan penelitian. 3. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa 4. Hasil karya ilmiah merupakan laporan



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-4

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	pelaksanaan kegiatan Tugas Akhir, Tesis, ataupun Disertasi mahasiswa yang dibimbing setidaknya oleh satu orang dosen pembimbing. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan kegiatan studi mahasiswa pada jenjang yang ditempuh. 5. Publikasi Ilmiah adalah kegiatan pemaparan hasil penelitian dalam forum ilmiah, publikasi dalam jurnal ilmiah maupun penerbitan buku, suatu penelitian dianggap selesai bilamana telah dipublikasikan. 6. Laporan Penelitian merupakan laporan yang menjadi dokumentasi bagi pelaksanaan penelitian melingkupi laporan kemajuan, laporan akhir, buku catatan harian penelitian (<i>log book</i>), dan laporan keuangan penelitian. 7. Prinsip edukatif adalah prinsip dalam penilaian yang memotivasi peneliti agar mampu: memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan penelitian selanjutnya. 8. Prinsip objektif adalah prinsip dalam penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara reviewer dan peneliti serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 9. Prinsip akuntabel adalah prinsip dalam penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada kontrak penelitian. 10. Prinsip transparan adalah prinsip dalam penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
V. Langkah-langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	1. Mencatat/merekam semua penyimpangan, kesalahan, serta ketidaksesuaian. 2. Menganalisis penyebab ketidaksesuaian/kegagalan 3. Melakukan tindakan korektif . 4. Menyusun laporan tertulis semua hal yang berhubungan dengan pengendalian capaian penelitian.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor) 2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi) 3. Unit LPPM
VII. Catatan	Prosedur Evaluasi, Formulir Evaluasi, dan Formulir Hasil



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPT-4

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	Evaluasi yang sudah dijalankan dan diisi kemudian ditindaklanjuti oleh pejabat/petugas terkait.
VIII. Referensi	1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015 6. Buku Pedoman Penyusunan Tugas Akhir dan Skripsi Unisma, 2015



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-4

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-4

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

a. Visi

Terwujudnya universitas yang menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi masyarakat.

b. Misi

- a. Membudayakan nilai-nilai aqidah yang berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah (ahlussunnah wal jama'ah);
- b. Memerankan diri dalam proses perubahan masyarakat di lingkungan sekitar;
- c. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Mengembangkan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan standard nasional pendidikan tinggi.
- e. Menanamkan, menumbuhkan dan mengembangkan wawasan wirausaha di kalangan sivitas akademika dan lulusan; dan
- f. Mewujudkan kepuasan mahasiswa, dosen, karyawan, yayasan, mitra kerja dan pengguna lulusan.

c. Tujuan

- a. Membentuk insan yang:
 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 2. Sehat, berilmu, dan cakap;
 3. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta
 4. Toleran, peka sosial lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab.
- b. Melaksanakan dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga.
- c. Melaksanakan dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-4

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. d. Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
II. Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	1. Sebagai pedoman bagi LPPM dalam mengelola penilaian berbagai jenis penelitian di lingkungan Unisma. 2. Sebagai panduan bagi para peneliti dalam menjalankan penelitian, terutama dalam memahami prinsip-prinsip yang digunakan dalam melakukan penilaian penelitian di lingkungan Unisma. 3. Sebagai rujukan kepada Tim Reviewer yang ditunjuk oleh LPPM dalam melakukan penilaian penelitian di lingkungan Unisma. 4. Sebagai acuan pada pejabat yang berwenang dan/atau unit kerja yang terkait di Unisma agar mutu penelitian dapat dijaga dan ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan.
III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian ini meliputi garis besar batasan Standar Penilaian Penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dengan memperhatikan Visi, Misi, dan Tujuan Unisma yang terkait dengan penelitian.
IV. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 2. Peneliti adalah sivitas akademika, pustakawan, tenaga penunjang, laboran yang melakukan kegiatan penelitian. 3. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa 4. Hasil karya ilmiah merupakan laporan



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPt-4

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

	pelaksanaan kegiatan Tugas Akhir, Tesis, ataupun Disertasi mahasiswa yang dibimbing setidaknya oleh satu orang dosen pembimbing. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan kegiatan studi mahasiswa pada jenjang yang ditempuh. 5. Publikasi Ilmiah adalah kegiatan pemaparan hasil penelitian dalam forum ilmiah, publikasi dalam jurnal ilmiah maupun penerbitan buku, suatu penelitian dianggap selesai bilamana telah dipublikasikan. 6. Laporan Penelitian merupakan laporan yang menjadi dokumentasi bagi pelaksanaan penelitian melingkupi laporan kemajuan, laporan akhir, buku catatan harian penelitian (<i>log book</i>), dan laporan keuangan penelitian. 7. Prinsip edukatif adalah prinsip dalam penilaian yang memotivasi peneliti agar mampu: memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan penelitian selanjutnya. 8. Prinsip objektif adalah prinsip dalam penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara reviewer dan peneliti serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 9. Prinsip akuntabel adalah prinsip dalam penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada kontrak penelitian. 10. Prinsip transparan adalah prinsip dalam penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
V. Langkah-langkah Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan-laporan hasil evaluasi/audit dan pengendalian standar. 2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil tersebut yang melibatkan manajemen, pimpinan-pimpinan unit maupun perwakilan dosen.
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor) 2. Pimpinan Fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi) 3. Unit LPPM 4. KPM



KANTOR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI

No. Dok: Man.SNPT-4

Revisi: 0

Berlaku: Juli 2020

Hal:

VII. Catatan	Manual ini membutuhkan Formulir <i>Check List</i> yang memuat daftar butir-butir yang akan mengalami peningkatan.
VIII. Referensi	1. Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Buku Pedoman Penelitian Unisma, 2015 6. Buku Pedoman Penyusunan Tugas Akhir dan Skripsi Unisma, 2015